



RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016-2021

**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Alamat Kantor : Jl. Rimbo Panjang-Salido



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparaturnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
2. Dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2021.
4. Dokumen perencanaan strategi dan prioritas program 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah untuk :

1. Menetapkan dokumen Rencana Pembangunan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5 (lima) tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan serta dokumen yang berkaitan dengan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lainnya.
2. Memberikan pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan bagi aparat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjabarkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah yang lain.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan Perangkat Daerah dan atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi/ Kabupaten.

Mengemukakan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang selanjutnya mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan Visi dan Misi Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

5.2. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial (3 seksi), Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin (3 seksi), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (3 seksi). Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial.
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - 3. Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan.

d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin membawahi :


1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan Bencana Sosial.
2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
3. Seksi Penanganan Fakir Miskin.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
3. Seksi Data dan Informasi.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan



Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan .

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
2. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, bina usaha kelembagaan sosial dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
 - f. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminana Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminanan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, Bantuan dan Jaminanan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - f. pelaksanaan administrasi di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta Data dan Informasi;

- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 25 Maret 2017 adalah 39 orang yang terdiri dari :

- 1) PNS : 27 orang
- 2) CPNS : -
- 3) Pegawai Sukarela : 12 orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	CPNS	Sukarela	Jumlah
I	0	-	-	0
II	4	-	-	4
III	20	-	-	20
IV	3	-	-	3
Tenaga Sukarela		-	12	
TOTAL	27	-	12	39

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Strutural

Jabatan Strutural/ Esselon	Jumlah
Esselon II.B	1
Esselon III.A	1
Esselon III.B	3
Esselon IV.A	11
Jumlah	16

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	Sukarela	Jumlah
Laki-Laki	15	-	5	20
Perempuan	12	-	7	19
TOTAL	27	-	12	39

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	CPNS	Sukarela	Jumlah
SLTP	-	-	-	-
SLTA	7	-	4	11
D. III	-	-	-	-
S. 1	14	-	8	22
S. 2	6	-	-	6
Tenaga Sukarela		-	12	39
TOTAL	27	-	12	39

Sedangkan Penugasan ke Sub Unit sebagai berikut :

1. Sekretariat : 8 orang
2. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial : 6 orang
3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial
dan Penanganan Fakir miskin : 6 orang
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak : 6 orang

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan :

1. Esselon II.B : 1 orang
2. Esselon III.A : 1 orang
3. Esselon III.B : 3 orang
4. Esselon IV.A : 11 orang
5. Staf : 11 orang
6. Staf (Pegawai Sukrela) : 12 orang

Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Membuat daftar nominatif bazzeting dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pensiun.
- 2) Pengembangan pegawai.
- 3) Mengelola daftar hadir.
- 4) Pembinaan pegawai.
- 5) Koordinasi pembuatan SKP
- 6) Kesejahteraan pegawai.
- 7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.

Sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per awal tahun 2017 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung berjumlah 3 unit dalam satu lokasi.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :
 - Mobiler (69 unit)
 - Komputer (3 unit) dan Laptop (7 unit)
 - AC (1 unit)
 - Mesin tik (2 unit)
 - Alat studio (2 jenis)
 - Bahan bacaan (3 jenis media)
 - Air (2 rekening)
 - Listrik (2 rekening)
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
 - 7 unit mobil
 - 6 unit motor.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 di bawah ini :

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	URUSAN SOSIAL																		
1	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PMKS LAINNYA	80																	
	- PMKS yang memperoleh bantuan				10726	11376	11976	12576	12.576	9706	9511	9511	9712	12.271	90,49	83,61	79,42	77,23	97,57
2	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHT.SOSIAL	60																	
	- Penyaluran bantuan kepada korban bencana				9	9	12	12	12	87	86	3002	1143	2807	966,67	955,56	25016,67	9525,00	23391,67
3	PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	80																	
	- Anak Terlantar yang memperoleh bantuan				300	500	600	600	600	25	30	20	90	350	8,33	6,00	3,33	15,00	58,33
4	PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	80																	
	- Penyandang cacat yang memperoleh bantuan				150	200	250	300	300	10	0	0	0	32	6,67	0,00	0,00	0,00	10,67
5	PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO	80																	
	- Sarana Panti Sosial,Panti Asuhan,Panti Jompo				11	11	12	12	12	11	11	10	10	9	100,00	100,00	83,33	83,33	75,00
6	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KES.SOSIAL	80																	
	- Tenaga yang memperoleh pelatihan & Sarana				45	45	60	60	60	23	14	26	62	122	51,11	31,11	43,33	103,33	203,33
	- Kube yang yang mendapatkan bantuan				175	200	225	250	250	20	30	180	200	0	11,43	15,00	80,00	80,00	0,00
	- Rumah tidak layak huni yang dibantu				100	200	250	300	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PEMBERIAN BANTUAN DANA JAMINAN SOSIAL	40																	
	PENYANDANG CACAT BERAT																		
	- Pemberian Jaminan Sosial kepada cacat fisik dan mental				38	45	60	60	60	68	71	68	68	74	178,95	157,78	113,33	113,33	123,33
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																		
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			%						8,13	8,47	8,59	8,77	8,77					
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta			%						62,29	63,39	91,41	71,68	71,68					
3	Rasio KDRT			%						-	-	0,0028	0,0092	0,0092					
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan			%						89,97	90,11	71,68	91,23	91,23					
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan			Kasus								93	100	100					

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	399.253.425	441.825.650	461.685.600	440.104.800	487.801.050	389.064.972	439.578.550	448.756.533	434.648.865	446.660.760	97,45	99,49	97,42	98,76	91,57	446.134.105	431.942.136
	- Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	2.400.000	2.400.000
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air/listrik	34.270.000	18.600.000	31.200.000	31.200.000	59.900.000	29.091.347	16.391.600	22.944.078	27.626.540	46.378.680	84,89	88,13	73,22	88,55	77,42	35.034.000	28.498.169
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	68.759.350	52.375.500	47.954.050	-	-	68.166.315	50.582.500	47.626.550	-	-	99,14	96,60	99,94	33.817.780	33.337.073
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.000.000	48.000.000	43.543.250	69.434.850	108.080.200	24.000.000	48.000.000	43.541.750	69.438.025	108.080.200	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	58.611.660	58.609.595
	- Penyediaan alat tulis kantor	24.990.125	31.919.500	33.021.750	32.993.750	35.000.000	24.990.125	31.919.500	33.021.242	32.989.000	34.999.700	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	31.585.025	31.583.913
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48.118.300	56.799.400	28.663.750	48.558.200	32.921.800	48.118.300	56.799.400	28.648.950	46.330.500	28.591.550	100,00	100,00	99,95	99,94	88,85	42.572.290	41.697.680
	- Penyediaan komponen instalasi listrik	4.767.000	11.237.000	6.230.000	6.270.000	6.060.000	-	11.237.000	6.226.000	6.270.000	6.060.000	0,00	100,00	99,94	100,00	100,00	6.912.800	5.958.800
	- Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung	2.880.000	2.270.000	3.350.000	4.250.000	8.900.000	2.880.000	2.270.000	3.045.000	4.200.000	3.140.000	100,00	100,00	99,90	98,82	95,28	4.330.000	3.107.000
	- Penyediaan makanan dan minuman	38.120.000	47.970.000	30.217.500	27.122.500	15.985.000	38.120.000	47.970.000	30.208.500	27.122.000	15.985.000	100,00	100,00	99,97	100,00	100,00	31.483.000	31.481.100
	- Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS	10.700.000	10.300.000	-	-	-	10.700.000	10.300.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	4.200.000	4.200.000
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	197.550.000	161.550.000	138.700.000	99.100.000	99.800.000	197.507.500	161.511.300	136.054.100	99.093.300	82.301.080	99,86	99,98	98,09	99,99	82,47	133.340.000	129.253.466
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	44.040.000	48.480.000	66.000.000	71.000.000	73.200.000	44.040.000	48.480.000	66.000.000	71.000.000	73.200.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60.544.000	60.544.000
	- Penyed. peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.818.000	4.699.750	-	-	-	1.818.000	4.699.750	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	1.303.550	1.303.550
	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	625.602.000	590.027.000	380.073.200	576.111.616	534.580.800	613.971.665	585.488.999	363.971.401	560.757.202	519.760.124	98,08	99,23	95,76	97,33	97,23	541.279.203	528.713.078
	- Pengadaan Peralatan gedung kantor	60.500.000	66.292.000	87.450.200	47.600.000	60.385.000	60.500.000	65.020.000	86.890.505	44.135.000	59.560.000	99,67	98,08	99,36	92,14	98,63	64.505.440	63.181.101
	- Pengadaan Mobil	9.600.000	19.350.000	14.300.000	13.229.000	31.900.000	9.600.000	19.055.000	13.820.000	12.679.000	31.750.000	100,00	98,49	96,84	98,11	99,53	17.675.800	17.440.800
	- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	60.853.000	71.000.000	72.848.100	42.250.000	42.250.000	60.567.000	70.915.750	72.848.100	42.243.000	42.244.500	99,53	99,88	100,00	99,98	99,99	57.840.220	57.763.670
	- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operas.	175.124.000	184.245.000	178.075.000	238.382.816	212.881.000	173.149.695	182.438.249	165.970.796	230.743.202	203.640.824	98,87	99,02	93,20	96,80	95,75	197.701.523	191.188.547
	- Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	19.240.000	24.625.000	22.400.000	27.950.000	16.250.000	19.240.000	24.625.000	19.442.000	24.707.000	11.750.000	100,00	100,00	96,79	88,40	72,31	22.093.000	19.952.800
	- Rehabilitasi sedang/berat gedung BLK dan kantor	300.286.000	224.515.300	5.000.000	206.400.000	171.114.800	290.731.000	223.435.000	5.000.000	205.650.000	170.814.800	96,82	99,52	100,00	99,78	99,82	181.463.220	179.186.160
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000	25.000.000	25.000.000	36.000.000	50.000.000	22.700.000	23.650.000	24.400.000	28.388.200	48.812.450	90,80	94,60	97,80	97,82	97,82	32.200.000	29.792.100
	- Bimbingan Teknis implemendasi perat-perundang	25.000.000	25.000.000	25.000.000	36.000.000	50.000.000	22.700.000	23.650.000	24.400.000	28.388.200	48.812.450	90,80	94,60	97,80	97,82	97,82	32.200.000	29.792.100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.360.000	18.718.900	-	-	-	23.360.000	18.718.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	8.415.780	8.415.600
	- Koordinasi Penyusunan Program Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berbasis Kebutuhan Negeri	23.360.000	18.718.900	-	-	-	23.360.000	18.718.000	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	8.415.780	8.415.600
																	-	-
	URUSAN SOSIAL																	
	Program Peningkatan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	70.944.000	72.191.900	82.780.100	91.898.100	316.988.900	70.940.900	71.507.900	230.189.900	81.048.500	298.631.000	100,00	99,05	87,22	88,19	94,21	163.185.400	150.483.840
	- Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan	70.944.000	72.191.900	82.780.100	91.898.100	81.831.300	70.940.900	71.507.900	79.672.100	81.048.500	75.772.400	100,00	99,05	96,25	88,19	92,48	79.640.080	75.788.580
	- Penunjang Komunitas Adat terpencil	-	-	17.900.000	-	-	-	-	17.900.000	-	-	-	-	100,00	-	-	3.580.000	3.580.000
	- Verifikasi dan validasi data PMKS-PSKS	-	-	140.782.800	-	235.937.600	-	-	132.617.800	-	222.858.600	-	-	94,21	94,82	-	75.160.080	71.095.280
	- Penunjang Operasional BLSM	-	-	22.481.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.496.240	-
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	28.278.900	-	-	-	-	28.278.900	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	5.655.780	5.655.780
	- Penanganan masalah strategis tentang Tanggapi cepat darurat dan kejadian luar biasa	28.278.900	-	-	-	-	28.278.900	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	5.655.780	5.655.780
	Program Pembinaan Anak Terlantar	24.403.800	315.870.500	54.111.875	66.036.900	-	24.153.800	303.820.500	47.586.875	59.805.400	-	98,98	87,94	90,56	-	-	82.084.815	87.083.315
	- Pengembangan Bakat & Keterampilan anak terlantar	24.403.800	25.363.400	-	-	-	24.153.800	25.113.400	-	-	-	98,98	99,01	-	-	-	9.953.440	9.953.440
	- Bantuan orang terlantar, orang tua terlantar, mayat terlantar dan miskin	-	127.332.500	54.111.875	66.036.900	-	-	119.632.500	47.586.875	59.805.400	-	93,95	87,94	90,56	-	-	46.496.255	45.404.955
	- Penyediaan sandang anak terlantar-miskin dan peningkatan anak putus sekolah keluarga miskin	-	163.174.600	-	-	-	-	159.174.600	-	-	-	-	-	97,55	-	-	32.634.920	31.634.920
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Ekstra	30.123.600	-	-	-	-	30.123.600	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	6.024.720	6.024.720
	- Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat	30.123.600	-	-	-	-	30.123.600	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	6.024.720	6.024.720
	Program Pembinaan Panti Asuhan / panti jompo	350.917.275	356.443.950	455.000.450	119.514.950	183.831.100	350.857.275	356.443.950	451.710.450	119.512.450	149.905.600	99,98	100,00	99,28	100,00	81,55	293.141.545	285.685.945
	- Penyediaan Makan bagi anak Panti	350.917.275	356.443.950	455.000.450	119.514.950	183.831.100	350.857.275	356.443.950	451.710.450	119.512.450	149.905.600	99,98	100,00	99,28	100,00	81,55	293.141.545	285.685.945
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	174.099.300	182.988.050	327.215.400	243.548.200	322.864.800	173.049.300	181.969.050	267.336.650	235.542.200	284.446.000	99,40	99,44	91,71	96,71	88,10	250.143.110	228.473.040
	- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial - masyarakat / Tagana	41.632.600	60.266.200	72.507.000	81.084.100	81.069.500	41.582.600	60.266.200	72.507.000	74.308.600	71.270.800	99,68	100,00	100,00	91,65	87,82	67.311.260	63.987.200
	- Dana Penunjang operasional Bimbingan Lanjut KUBE	98.563.800	33.511.000	27.531.000	-	-	97.563.800	33.161.000	27.481.000	-	-	98,99	98,96	99,82	-	-	31.921.120	31.641.120
	- Program Bantuan Korban Tindak Kekerasan dan pekerjaan migran (KTK-PM)	16.640.200	-	-	-	-	16.640.200	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	3.328.040	3.328.040
	- Peningkatan kualitas LKKS Kab. Pesisir Selatan	17.262.900	64.210.850	50.947.100	62.569.800	170.595.400	17.262.900	63.941.850	46.155.850	61.920.100	142.868.800	100,00	99,58	90,80	98,96	83,78	73.111.170	66.435.680

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
-	Bantuan Sarana Bagi WNSM	-	25.000.000	105.000.000	99.894.500	-	-	24.600.000	104.200.000	99.212.500	-	-	98,40	99,24	99,42	-	45.978.900	45.922.500
-	Pemeringkat Kampung Siaga Bencana	-	-	17.214.800	-	-	-	-	17.014.800	-	-	-	98,84	-	-	-	3.442.960	3.400.960
-	Pemeringkat KUBE PKW est	-	-	54.915.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.803.100	-
-	Revisi/asi Karang Taruna	-	-	-	-	71.232.300	-	-	-	-	70.278.800	-	-	-	-	98,85	14.246.480	14.055.360
-	Program Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda	127.887.828	67.548.600	79.719.300	29.853.000	34.702.300	127.887.828	66.982.900	79.577.800	29.891.000	32.674.300	99,61	98,98	94,43	99,99	94,16	67.898.158	66.494.718
-	Sarana Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda	18.257.525	23.504.800	30.729.400	29.853.000	34.702.300	18.257.525	23.504.800	29.836.900	29.891.000	32.674.300	100,00	100,00	87,33	99,99	94,16	27.409.405	26.224.905
-	Pembangunan tempat MPN Iyan Yasub	108.630.000	-	48.989.900	-	-	108.100.000	-	48.440.900	-	-	99,54	-	98,88	-	-	31.717.980	31.508.180
-	Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional I. Yacub	-	44.043.800	-	-	-	-	43.358.100	-	-	-	-	98,44	-	-	-	8.808.770	8.671.630
-	Program Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat	18.000.000	35.224.200	17.634.200	27.909.800	44.000.000	17.790.000	35.224.200	12.234.200	24.811.800	37.257.500	98,61	100,00	69,38	88,90	84,68	28.583.600	28.455.480
-	Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat berat	18.000.000	35.224.200	17.634.200	27.909.800	44.000.000	17.790.000	35.224.200	12.234.200	24.811.800	37.257.500	98,61	100,00	69,38	88,90	84,68	28.583.600	28.455.480
-	URUSAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Program Penguatan dan Pembangunan kelembagaan berbasis gender dan pelayanan regisral daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Dilait apasial dan penguna lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Pembinaan regisral Daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak anak (regulasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Pembangunan klinik PUG dan kasus anak serta parti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Program Penyuluhan PUG, advokasi kasus KORT dan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Penyuluhan PUG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Advokasi kasus KORT dan kasus anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Program Peningkatan Kapasitas Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Pembinaan dan pelatihan wiraswaha kelompok perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Peringatan dan perayaan hari ibu dan hari suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Program Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Pembinaan nageri sayang Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Lomba ibu-ibu membaca puisi sayang anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Lomba tulis dan baca puisi tentang ibu oleh sswatosei SLTP dan SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Total	1.887.840.828	2.105.838.100	2.064.364.225	1.630.977.166	1.974.748.700	1.871.223.937	2.083.384.099	1.922.485.809	1.876.377.217	1.816.147.734	98,60	98,93	93,13	96,59	92,07	1.934.754.913	1.854.119.789

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan kondisi Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka untuk menyusun strategi pencapaian Visi dan Misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1). Memiliki kewenangan di Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2). Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mekanisme kerja yang sudah ada.

- 3). Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia cukup memadai dengan tidak ada jabatan/posisi yang kosong.
- 4). Tersedianya anggaran dan SOP layanan.

KELEMAHAN (W):

- 1). Jaringan sistem informasi Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurang memadai.
- 2). Sarana dan prasarana penunjang kerja belum memadai.
- 3). Anggaran yang sangat terbatas.
- 4). Kurangnya tenaga staf di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1). Letak Kabupaten Pesisir Selatan yang strategis.
- 2). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan 5.73% per tahun,
- 3). Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 4). Kebijakan nasional tentang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 5). Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

ANCAMAN (T):

- 1). Tingginya jumlah penduduk miskin.
- 2). Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 3). Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 4). Potensi daerah rawan bencana relatif tinggi.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1). Pembinaan kepada organisasi, yayasan sosial dan P2TP2A
- 2). Pelatihan SDM (PNS) di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 3). Sosialisasi kepada masyarakat tentang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 4). Meningkatkan peran organisasi, yayasan sosial dan P2TP2A

2. Strategi W-O

- 1). Membuat jaringan / sistem informasi kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak.
- 2). Pembinaan terhadap pekerja sosial, organisasi sosial, lembaga sosial dan P2TP2A.
- 3). Meningkatkan sarana dan prasarana.
- 4). Optimalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

3. Strategi S-T

- 1). Menurunkan jumlah fakir miskin
- 2). Optimalisasi fungsi kelembagaan BKMT, GOW dan Dharmawanita Persatuan Kabupaten
- 3). Mendirikan Kampung Siaga Bencana
- 4). Sosialisasi tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

4. Strategi W-T

- 1). Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan tenaga kerja dan PMKS.
- 2). Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial untuk membantu korban bencana alam dan penyandang masalah sosial lainnya.
- 3). Sosialisasi P2TP2A kepada masyarakat dan membentuk sekretariat P2TP2A pada setiap Kecamatan.
- 4). Simulasi penanganan bencana dalam taggap darurat kebencanaa.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatnya masalah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditengah masyarakat.
2. Rendahnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3. Belum menguatnya perhatian akan pentingnya penghargaan terhadap pahlawan perintis kemerdekaan.
4. Masih sulitnya mendapatkan data akurat tentang kekerasan terhadap anak.
5. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan.
6. Masih Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang perlunya perlindungan anak.
7. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak anak.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamais, dan Sejahtera”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di atas adalah :

- ❖ Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- ❖ Unggul adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, berkualitas dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.

- ❖ Agamais adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
- ❖ Sejahtera adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparaturnya yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai – nilai budaya ABS – SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Misi Pertama, yaitu Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengupayakan reformasi secara bersungguh-sungguh untuk menuju aparatur yang bersih dan responsive, guna mewujudkan pelayanan prima dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti: Kependudukan (Akta kelahiran, KTP dan KK), Kesehatan dan Pendidikan. Serta akan menjalankan amanah masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan (transparansi) dalam berbagai bidang, termasuk mengenai besaran anggaran yang ada dalam APBD Pesisir Selatan, anggaran masuk dan keluar, serta pemasukan – pemasukan bagi keuangan daerah dari luar APBD yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat luas.

Misi Kedua, yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memfokuskan pada pembangunan nyata perekonomian masyarakat dengan lebih memberi perhatian kepada sektor penyumbang PDRB terbesar, yaitu pertanian dan perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta industri pengolahan.

Misi Ketiga, yaitu Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleransi, dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS- SBK. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun, toleransi dan penuh kesejukan serta memelihara dan mengembangkan budaya kearifan lokal.

Misi Keempat yaitu Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam

melaksanakan pembangunan dibidang pertanian / perkebunan dan perikanan / kelautan yang berkelanjutan dengan memberi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan.

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkontribusi terhadap misi pertama dan kelima Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

Misi pertama : “Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”

Misi Kelima, yaitu Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Sosial dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu adanya telaahan mengenai Renstra Kementrian Sosial dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Renstra Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel. 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan terhadap Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra K/L

NO	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kab/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Propinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1	<p>Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat.</p> <p>a. Jumlah Sekretariat PHK yang memperoleh bantuan operasional</p> <p>Jumlah pendamping kecamatan yang memperoleh bantuan transportasi</p> <p>b. Jumlah penyandang cacat berat yang memperoleh bantuan dari APBN</p> <p>Jumlah pendamping yang memperoleh bantuan operasional</p>	<p>1 paket</p> <p>43 org</p> <p>68 org</p> <p>15 org</p>	<p>Renstra Dinas Sosial Propinsi</p> <p>- Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas</p>	<p>Renstra Kementerian Sosial</p> <p>- Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.</p> <p>- Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin dan rentan.</p>

1	2	3	4	5
	c Jumlah anak panti yang terlayani	253 org (9 panti) selama 153 hari		
2	Meningkatnya aktifitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		- Terwujudnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui pelatihan dan bimbingan teknis	- Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif dikantongkan-tong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pembangunan masyarakat miskin dan rentan.
	a. Jumlah LKS yang memperoleh bantuan operasional	1 LKS	- Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial	- Terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan.
	Jumlah pengurus LKS yang mengikuti konferensi nasional kesejahteraan sosial di Sumatera Barat	17 org		- Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, keparcayaan antar warga, dan perlindungan lembaga adat, bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial.
	Jumlah pengurus LKS yang mengikuti peringatan Hari Puncak HKSN di Jawa Timur	8 org		
	b Jumlah Karang Taruna yang mengikuti pelatihan	90 org (90 Karang Taruna)		
3	Meningkatnya penanggulangan/pelayanan bencana alam dan bencana sosial.		- Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial	

1	2	3	4	5
	Jumlah anggota tagana yang mengikuti pelatihan tagana dan memperoleh bantuan transportasi	51 org		
4	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan keperintisan a. Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan penanaman nilai-nilai kepahlawanan	100 org		
	b. Jumlah TMP yang dipelihara	1 Taman Makam Pahlawan (TMP) dan 1 Makam Pahlawan Nasional (MPN)		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang, maka isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melalui Renstra Tahun 2016-2021 diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Belum optimalnya peranan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan penghargaan pada jasa pahlawan dan keperintisan.
4. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemenuhan hak anak.
5. Terbentuknya perda dan perbub tentang responsif gender dan pemenuhan hak atas anak.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1	Mengoptimalkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tercapainya Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyandang Disabilitas yang tertangani melalui Pemberian pendidikan, pelatihan dan bantuan. - Jumlah orang terlantar dan ODGJ yang difasilitasi - Jumlah anak terlantar yang menerima program pemberdayaan. - Jumlah lanjut usia yang menerima bantuan. - Jumlah Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sosial 	68	68	68	68	68
					20	20	20	20
				15	30	30	30	30
				80	100	150	200	250
				9	7	9	9	9
2	Mengoptimalkan Peranan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya aktifitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah PSKS yang tersedia dan Profesional. - Jumlah dunia usaha yang ikut terlibat dalam pemberdayaan Kesejahteraan Sosial. 	313	345	377	409	442
				-	-	-	-	-

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
3	Melahirkan generasi muda yang menghargai jasa pahlawan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan keperintisan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan penanaman nilai-nilai kepahlawanan. - Jumlah makam pahlawan yang dipelihara. 	100 2	100 2	100 2	100 2	100 2
4	Meningkatkan Pembangunan yang Memperhatikan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya Pembangunan yang memperhatikan Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Kuatnya kelembagaan dan jaringan serta adanya regulasi daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak anak - Jumlah Penyuluhan PUG - Jumlah advokasi kasus KDRT dan kasus anak - Jumlah pembinaan dan pelatihan wirausaha kelompok perempuan 	80% 60 kali 60 kasus 75 kelompok	80% 60 kali 60 kasus 75 kelompok	80% 60 kali 60 kasus 75 kelompok	80% 60 kali 60 kasus 75 kelompok	80% 60 kali 60 kasus 75 kelompok

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Mengoptimalkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tercapainya Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menangani dan memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2	Mengoptimalkan Peranan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya aktifitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan dan memberdayakan aktivitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan dan pemberdayaan aktivitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3	Melahirkan generasi muda yang menghargai jasa pahlawan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan keperintisan	Meningkatkan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan terhadap Generasi Muda.	Peningkatan pengetahuan generasi muda terhadap kepahlawanan dan keperintisan
4	Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak serta Pemenuhan Hak Anak	Menurunnya Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan Pelayanan P2TP2A dan Mewujudkan Nagari Layak Anak	Pemberlakuan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Anak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah. Program dan kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Prioritas adalah Program dan kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarnya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, target capaian terukur, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan berdampak luas pada masyarakat serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan tersebut.

- Program dan Kegiatan Pokok sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program dan kegiatan. Program yang disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya

dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah.

- Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah.

6.2. Pendanaan Indikatif

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui target-target berupa program dan kegiatan, maka perlu adanya perencanaan pendanaan indikatif untuk mencapai program dan kegiatan tersebut.

Pendanaan Indikatif adalah rancangan/draf atau kemungkinan awal patokan batas maksimal/tertinggi sejumlah dana yang akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk waktu 5 (lima) tahun. Pendanaan Indikatif pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan (baik program maupun kegiatan) berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Pendanaan Indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dibuat untuk mencapai target-target program dan kegiatan hingga Tahun 2021.

Masing-masing program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 disajikan secara lengkap dalam tabel 6.1 di bawah ini :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Estimasi Capaian pada Tahun awal perencanaan															Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun ke-1 2016		Tahun ke-2 2017		Tahun ke-3 2018		Tahun ke-4 2019		Tahun ke-5 2020		Tahun ke-6 2021		Kontribusi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
URUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL																						
Memoptimalikan Peranganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tersapainya Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			- Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat ter pencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Jumlah PMKS yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan																	
		- Jumlah penyandang Disabilitas yang tertangani melalui Pemberian pendidikan, pelatihan dan bantuan		- Pelatihan / Bimbingan dan Motivasi Sosial / Keterampilan ber- saha bagi keluarga miskin.			40 org	90.000.000	40 org	95.000.000	40 org	95.000.000	40 org	95.000.000	40 org	95.000.000	40 org	95.000.000	40 org	95.000.000		
		- Jumlah korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang terlayani.		- Penanganan Rehabilitasi pasca korban bencana alam dan bencana sosial.		100 org	63.200.000	100 org	65.000.000	100 org	70.000.000	100 org	70.000.000	100 org	70.000.000	100 org	70.000.000	100 org	70.000.000			
		- Jumlah anak terlantar yang menerima program pemberdayaan.		- Pelayanan orang terlantar dan ODGJ		30 org	30.000.000	30 org	31.000.000	30 org	35.000.000	30 org	35.000.000	30 org	35.000.000	30 org	35.000.000	30 org	35.000.000			
		- Jumlah rapat monitoring dan evaluasi		- Penanganan Kemiskinan Pelayanan Terpadu, Kesejahteraan Sosial dan Pengaduan Masyarakat PMKS		1 pkt	95.000.000	1pkt	95.000.000	1 pkt	95.000.000	1 pkt	95.000.000	1 pkt	95.000.000	1 pkt	95.000.000	1 pkt	95.000.000			
		- Jumlah Sekretariat PKH, Pendamping Kabupaten dan Kecamatan		- Pendampingan program PKH		1 pkt	97.000.000	1 pkt	97.000.000	1 pkt	105.000.000	1 pkt	115.000.000	1 pkt	115.000.000	1 pkt	115.000.000	1 pkt	115.000.000			
		- Jumlah KUBE PKH Fakir Miskin		- Pendampingan bantuan KUBE fakir miskin				2 kec	120.000.000	2 kec	120.000.000	2 kec	120.000.000	2 kec	120.000.000	2 kec	120.000.000	2 kec	120.000.000			
		- Jumlah penerima bantuan tunai jambesnas dan jambesda		- Identifikasi penerima bantuan tunai jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan daerah				1 pkt	100.000.000	1 pkt	100.000.000	1 pkt	100.000.000	1 pkt	100.000.000	1 pkt	100.000.000	1 pkt	100.000.000			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		Pondasi Rumah Tidak Layak Huni							1 pkt	80.000.000	1 pkt	80.000.000	1 pkt	80.000.000	1 pkt	80.000.000	1 pkt	80.000.000			
				Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan							15 kec	80.635.520	15 kec	88.699.072	15 kec	97.568.979	15 kec	107.325.877	15 kec	107.325.877			
		- Jumlah data PMIS terverifikasi dan tervalidasi		Verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial							1 pkt	100.000.000	1pkt	100.000.000	1pkt	100.000.000	1 pkt	100.000.000	1 pkt	100.000.000			
				- Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jml. Pelayanan sosial yang mendapatkan rehabilitasi dan pelatihan																		
		- Jumlah peserta bimbingan sosial		- Bimbingan sosial bagi penerima bantuan KUBE Fakir Miskin							2 kec	80.000.000	kec 2	80.000.000	kec 2	80.000.000	kec 2	80.000.000	kec 2	80.000.000			
		- Jumlah kampung siaga bencana		Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana							1 pkt	100.000.000	1pkt	100.000.000	1 pkt	100.000.000	1pkt	100.000.000	1 pkt	100.000.000			
		- Jumlah korban eksploitasi perdagangan perempuan/anak yang terlayani		- Pelayanan dan Perlindungan sosial holistik bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan / anak				3 kec	35.000.000	3 kec	35.000.000	3 kec	35.000.000	3 kec	45.000.000	3 kec	50.000.000	3 kec	50.000.000	3 kec	50.000.000		
		- Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Tagana dan Penanggulangan Masalah Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa		- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa				1 pkt & 51 Tagana	10.000.000	1 pkt & 51 Tagana	104.000.000	1 pkt & 51 Tagana	105.000.000	1 pkt & 51 Tagana	110.000.000	1 pkt & 51 Tagana	110.000.000	1 pkt & 51 Tagana	110.000.000	1 pkt & 51 Tagana	110.000.000		
				- Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Berbasis (Rastra)							15 kec	66.054.834	15 kec	72.660.317,40	15 kec	79.926.349,14	15 kec	87.918.984,05	15 kec	87.918.984			
				- Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Jumlah panti dan anak panti yang mendapatkan pelayanan sosial																		
		- Jumlah penghuni Panti Asuhan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		- Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti Asuhan				45 org	35.000.000	50 org	35.000.000	50 org	35.000.000	50 org	50.000.000	50 org	75.000.000	50 org	75.000.000	50 org	75.000.000		
		- Jumlah penghuni Panti Asuhan yang mendapatkan bantuan sembako		- Penyediaan sembako anak dalam panti.			200 jiwa	454.000.000	300 org	383.000.000	300 org	483.000.000	300 org	700.000.000	300 org	800.000.000	300 org	800.000.000	300 org	800.000.000			
		- Jumlah penghuni Panti Asuhan yang mendapatkan bantuan sandang dan peralatan sekolah		- Penyediaan sandang dan peralatan sekolah anak dalam panti.					300 org	172.000.000	300 org	172.000.000	300 org	180.000.000	300 org	200.000.000	300 org	200.000.000	300 org	200.000.000			
				- Program Pembinaan Lanjut Usia Terantar	Jumlah Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan																		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		<div>- Jumlah Lanjut Usia terlarut dan miskin yang mendapatkan bantuan bahan permakanan</div> <div>- Jumlah anak terlarut yang mengikuti pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja</div> <div>- Jumlah Penyandang Cacat yang tertangani</div> <div>- Jumlah penyandang cacat berat yang tertangani</div>		<div>- Penyediaan bahan permakanan untuk lanjut usia terlarut dan miskin</div> <div>- Program pembinaan anak terlarut</div> <div>- Pelatihan Keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlarut.</div> <div>- Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</div> <div>- Rehabilitasi Sosial terhadap penyandang cacat melalui BLK</div> <div>- Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang cacat berat</div>	<div>Jlh.anak terlarut yang memperoleh pelatihan dan bantuan</div> <div>Jlh.Penyandang cacat yang diterima pemberian jaminan sosial penyandang cacat berat</div>	80 jiwa	157.085.480	100 jiwa	180.000.000	125 jiwa	315.000.000	150 jiwa	250.000.000	200 jiwa	275.000.000	200 jiwa	275.000.000	200 jiwa	275.000.000	200 jiwa	275.000.000		
								30 org	162.000.000	30 org	162.000.000	30 org	165.000.000	30 org	165.000.000	30 org	165.000.000	30 org	165.000.000	30 org	165.000.000		
								10 org	92.000.000	20 org	92.000.000	20 org	100.000.000	20 org	150.000.000	20 org	150.000.000	20 org	150.000.000	20 org	150.000.000		
								72 org	44.000.000	78 org	44.000.000	90 org	105.000.000	90 org	105.000.000	90 org	105.000.000	90 org	105.000.000	90 org	105.000.000		
Mengeptimalkan Peranan Potensi dan Sumber Kesejahteraan	Meningkatnya aktifitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan			<div>- Program pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK dan Penyakit Sosial lainnya).</div>	<div>Jumlah Penyandang penyakit sosial mendapatkan pelayanan</div>																		
		<div>- Jumlah eks Penyakit sosial yang mengikuti pelatihan dan keterampilan berusaha</div>		<div>- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi eks penyakit Sosial.</div>			15 org	137.000.000	15 org	137.000.000	15 org	140.000.000	15 org	140.000.000	15 org	140.000.000	15 org	140.000.000	15 org	140.000.000			
		<div>- Jumlah korban narkoba dan PMS disekolah yang mendapat penyuluhan</div>		<div>- Penyuluhan Penang gulungan Narkoba dan PMS disekolah.</div>			100 org	35.000.000	100 org	35.000.000	100 org	50.000.000	100 org	75.000.000	100 org	75.000.000	100 org	75.000.000	100 org	75.000.000			
				<div>- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</div>	<div>Jumlah PSKS yg mendapatkan bimbingan dan pelatihan</div>																		
Sosial (PSKS) dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Sosial (PSKS)	<div>- Jumlah pelaku-pelaku usaha yang terlibat dalam pemberdayaan kesejahteraan sosial</div> <div>- Jumlah SDM pekerja sosial yang mengikuti sosialisasi</div>		<div>- Peningkatan jejaringan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial</div> <div>- Peningkatan kualitas SDM masyarakat</div>				60 K. Taruna	63.000.000	60 K. Taruna	63.000.000	60 K. Taruna	75.000.000	60 K. Taruna	75.000.000	60 K. Taruna	75.000.000	60 K. Taruna	75.000.000	60 K. Taruna	75.000.000		
								40 org	142.000.000	40 org	145.000.000	40 org	150.000.000	40 org	160.000.000	40 org	160.000.000	40 org	160.000.000	40 org	160.000.000		
		<div>- Jumlah dunia usaha yang ikut terlibat dalam pemberdayaan Kesejahteraan Sosial.</div> <div>- Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sosial keliling</div>		<div>- Peningkatan Kesejahteraan Sosial Perlindungan dan Pengu atan Perlindungan sosial dunia usaha / lembaga</div> <div>- Penyuluhan sosial keliling</div>				3 kec	47.500.000	3 kec	475.000.000	3 kec	50.000.000	3 kec	70.000.000	3 kec	70.000.000	3 kec	70.000.000	3 kec	70.000.000		
								60 org	28.500.000	60 org	35.000.000	60 org	50.000.000	60 org	80.000.000	60 org	80.000.000	60 org	80.000.000	60 org	80.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Melahirkan generasi muda yang menghargai jasa pahlawan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kepertinisan	- Jumlah LKKS, pengurus LKKS yang terlayani		- Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten					1 pkt	282.000.000	1 pkt	342.000.000	1 pkt	345.000.000	1 pkt	350.000.000	1 pkt	350.000.000	1 pkt	350.000.000		
		- Jumlah PSKS yang tersedia dan Profesional.		- Pemilahan PSKS (Kerang Terna, PSM, TSKS Orasi) berprestasi Tk. Kabupaten					1 kali	158.000.000	1 kali	180.000.000	1 kali	180.000.000	1 kali	18.000.000	1 kali	18.000.000	1 kali	18.000.000		
		- Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan penanaman nilai-nilai kepahlawanan.		- Program penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kepertinisan	Meningkatkan Pengetahuan generasi muda				100 org	98.000.000	100 org	115.000.000	100 org	120.000.000	100 org	120.000.000	100 org	120.000.000	100 org	120.000.000		
		- Jumlah makan pahlawan yang dipelihara.		- Sarasehan Penanaman nilai-nilai kepahlawanan kepertinisan dan keteladanan LKJ.					2 makan	110.000.000	2 makan	120.000.000	2 makan	130.000.000	2 makan	150.000.000	2 makan	150.000.000	2 makan	150.000.000		
		- Jumlah Guru-guru sejarah yang ikut bimbingan		- Peningkatan sarana dan prasarana ke pahlawanan dan kepertinisan					100 org	30.000.000	100 org	45.000.000	100 org	65.000.000	100 org	75.000.000	100 org	75.000.000	100 org	75.000.000		
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																						
Meningkatkan Pembangunan yang memperhatikan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Memperkuat kelembagaan dan jaringan serta kegiatan daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak anak.			- Program Keresnain Kebijakan Peningkatan Kualitas Ibu dan Anak	Serainya kegiatan peningkatan kualitas Ibu dan anak																	
		- Jumlah peserta yang ikut sosialisasi		- Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, PPR dan PA					15 kec	300.000.000	15 kec	300.000.000	15 kec	3.000.000	15 kec	330.000.000	15 kec	330.000.000	15 kec	330.000.000		
		- Jumlah peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak		- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak					1 perda	100.000.000	1 perda	100.000.000	1 perda	100.000.000	1 perda	100.000.000	1 perda	100.000.000	1 perda	100.000.000		
		- Tersedianya Sistem informasi gender dan anak		- Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Jumlah pembinaan kelembagaan PUG dan PA				15 kec	175.000.000	15 kec	192.500.000	15 kec	192.500.000	15 kec	192.500.000	15 kec	192.500.000	15 kec	192.500.000		
		- Jumlah rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi		- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak					15 kec	250.000.000	15 kec	275.000.000	15 kec	275.000.000	15 kec	275.000.000	15 kec	275.000.000	15 kec	275.000.000		
		- Jumlah rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi		- Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					60%	150.000.000	60%	150.000.000	60%	150.000.000	60%	150.000.000	60%	150.000.000	60%	150.000.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Program Penguatan dan Pembangunan Kelengkapan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah	Jumlah kelembagaan dan regulasi daerah responsif gender																	
		- Jumlah peserta pelatihan penyusunan Anggaran Responsif Gender		- Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)					20 org	20.000.000	20 org	20.000.000	20 org	20.000.000	20 org	20.000.000	20 org	20.000.000	20 org	20.000.000		
		- Jumlah peserta diklat		Diklat aparatur dan pengurus lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					1 kali	150.000.000	1 kali	150.000.000	1 kali	150.000.000	1 kali	1.500.000.000	1 kali	150.000.000	1 kali	175.000.000		
		- Jumlah frekuensi pembinaan		Pembinaan Kelengkapan PUG dan Perlindungan Anak					60%	150.000.000	60%	165.000.000	60%	165.000.000	60%	165.000.000	60%	165.000.000	60%	165.000.000		
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan																		
		- Jumlah peserta TOT		Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT					50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000		
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan																	
		- Jumlah peserta penyuluh		Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera					15 kec	175.000.000	15 kec	175.000.000	15 kec	175.000.000	15 kec	175.000.000	15 kec	175.000.000	15 kec	175.000.000		
		- Jumlah klinik PUG		Pembangunan klinik PUG dan kasus anak serta panti					1 kec	750.000.000	1 kec	750.000.000	1 kec	750.000.000	1 kec	750.000.000	1 kec	750.000.000	1 kec	750.000.000		
				Program Penyuluhan PUG, advokasi kasus KDRT dan anak	Jumlah kasus KDRT dan Anak																	
		- Jumlah kasus KDRT dan Anak		Advokasi kasus KDRT dan anak					60 kasus	150.000.000	60 kasus	150.000.000	60 kasus	150.000.000	60 kasus	150.000.000	60 kasus	150.000.000	60 kasus	150.000.000		
		- Jumlah frekuensi penyuluhan		Penyuluhan PUG					60 kali	120.000.000	60 kali	120.000.000	60 kali	120.000.000	60 kali	120.000.000	60 kali	120.000.000	60 kali	120.000.000		
				Program Peningkatan kapasitas perempuan	Jumlah kelompok wirusaha perempuan																	
		- Jumlah kelompok wirusaha		Pembinaan dan pelatihan wirusaha kelompok perempuan					75 klp	65.000.000	75 klp	65.000.000	75 klp	65.000.000	75 klp	65.000.000	75 klp	65.000.000	75 klp	65.000.000		
		- Jumlah peserta penyuluhan		Peningkatan dan penyuluhan hari ibu dan hari suami					1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000		
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Nagari																		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		- Jumlah Pertemuan/Rapat bulanan Dharma Wanita		Pemberdayaan Kelembagaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten					12 kali	300.000.000	12 kali	300.000.000	12 kali	300.000.000	12 kali	300.000.000	12 kali	300.000.000	12 kali	300.000.000		
		Jumlah Pertemuan/Rapat bulanan BKMT		Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten					12 kali	250.000.000	12 kali	250.000.000	12 kali	250.000.000	12 kali	250.000.000	12 kali	250.000.000	12 kali	250.000.000		
		Jumlah Pertemuan/Rapat bulanan BKMT		Pemberdayaan GOW Kabupaten					12 kali	295.000.000	12 kali	295.000.000	12 kali	295.000.000	12 kali	295.000.000	12 kali	295.000.000	12 kali	295.000.000		
				Program Perlindungan anak	Jumlah Negeri Layak Anak																	
		- Jumlah frekuensi pembinaan		Pembinaan Negeri Sayang Anak					25 negeri	250.000.000	25 negeri	250.000.000	25 negeri	250.000.000	25 negeri	250.000.000	25 negeri	250.000.000	25 negeri	250.000.000		
		- Jumlah peserta lomba		Lomba ibu-ibu membaca puisi sayang anak					1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	40.000.000		
		- Jumlah peserta lomba		Lomba tulis dan baca puisi tentang ibu oleh siswa/siswi SLTP dan SLTA					1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000		
		- Jumlah Forum Anak Daerah		Pembinaan Forum Anak Daerah					1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000		
PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG																						
Kelembagaan Tugas Administrasi Kantor	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			- Program Pelayanan Adm Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan tugas																	
		- Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon dan internet		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	36.600.000	100%	40.260.000	100%	43.920.000	100%	47.580.000	100%	50.000.000	100%	51.240.000	100%	51.240.000			
		- Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana		- Penyediaan Jasa Adm Keuangan		100%	53.833.700	100%	57.493.700	100%	61.153.700	100%	64.813.700	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000			
		- Jumlah pegawai cleaning service dan peralatan kebersihan		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		100%	117.830.200	100%	121.490.200	100%	125.150.200	100%	128.810.200	100%	129.000.000	100%	129.000.000	100%	129.000.000			
		- Jumlah pengadaan alat tulis kantor		- Penyediaan Alat Tulis Kantor		100%	34.968.000	100%	38.628.000	100%	42.288.000	100%	45.948.000	100%	46.000.000	100%	46.000.000	100%	46.000.000			
		- Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	26.967.600	100%	30.627.600	100%	34.287.600	100%	37.947.600	100%	38.000.000	100%	41.000.000	100%	42.000.000			
		- Jumlah pengadaan peralatan listrik		- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	7.310.000	100%	10.970.000	100%	14.630.000	100%	18.290.000	100%	20.000.000	100%	21.950.000	100%	22.000.000			
		- Jumlah pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan		- Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan		100%	3.900.000	100%	9.000.000	100%	12.660.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000			
		- Jumlah penyediaan makanan dan tamu		- Pengadaan makan dan minum		100%	11.825.000	100%	15.485.000	100%	17.000.000	100%	18.000.000	100%	19.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		- Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100%	123.600.000	100%	127.260.000	100%	130.920.000	100%	134.580.000	100%	135.000.000	100%	138.240.000	100%	138.660.000			
		- Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		100%	116.800.000	100%	120.460.000	100%	124.120.000	100%	127.780.000	100%	130.000.000	100%	131.440.000	100%	133.660.000			
		- Presentasi penyusunan Renstra SKPD		- Penyusunan Rencana strategis SKPD		100%	23.176.070	100%	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000			
		- Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan		- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan		100%	42.716.655	100%	46.376.655	100%	50.036.655	100%	53.696.655	100%	60.000.000	100%	62.000.000	100%	64.000.000			
				Program Peningkatan sarana dan prasarana	Lecarnya pelaksanaan tugas																	
		- Jumlah peralatan kantor yang diadakan		- Pengadaan peralatan gedung kantor		100%	102.075.000	100%	105.735.000	100%	109.395.000	100%	113.055.000	100%	119.000.000	100%	120.000.000	100%	121.000.000			
		- Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan		- Pengadaan mobil/otomotif		100%	73.785.000	100%	77.445.000	100%	81.105.000	100%	81.000.000	100%	81.000.000	100%	81.000.000	100%	81.000.000			
		- Jumlah gedung kantor yang dipelihara		- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100%	70.500.000	100%	74.160.000	100%	77.820.000	100%	81.480.000	100%	3.660.001	100%	85.140.000	100%	85.140.000			
		- Jumlah pemeliharaan kendaraan yang dilaksanakan		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100%	220.469.100	100%	224.129.100	100%	227.789.100	100%	231.449.100	100%	282.000.000	100%	283.000.000	100%	285.000.000			
		- Jumlah pemeliharaan peralatan yang dilaksanakan		- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100%	10.550.000	100%	14.210.000	100%	17.870.000	100%	21.530.000	100%	22.000.000	100%	25.190.000	100%	25.500.000			
		- Jumlah pemeliharaan rehabilitasi yang dilaksanakan		- Rehabilitasi gedung/bers gedung kantor		100%	1.500.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	115.000.000	100%	120.000.000			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Lecarnya pelaksanaan tugas																	
		- Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Desa/Peraturan Kecamatan	Lecarnya pelaksanaan tugas	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	3.660.001	100%	53.660.000	100%	7.320.001			
		- Jumlah SOP yang disusun		- Penyusunan SOP dan SPP		-	-	100%	25.000.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000	100%	3.660.001	100%	30.660.000	100%	7.320.001			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN UNSUR

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016 - 2021

N O	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir priode RPJMD
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	(19)
URUSAN KESEJAHTERAAN SOSIAL								
	Jumlah PMKS yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan	12.271 jiwa/kk	15.540 jiwa/kk	18.950 jiwa/kk	20.650 jiwa/kk	3.720 jiwa/kk	5.850 jiwa/kk	25.850 jiwa/kk
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	313 TKSK						
	- TKSK	15 org	15	15	15	15	15	15
	- PSM	182 org	50	50	82	90	92	182
	- Karang Taruna	50 KT	50	50	82	90	92	182
	- Tagana	53 orang	0	53	0	53	0	53
	- LK. 3	2 orang	0	2	2	2	2	2
	- WKSBM	0	3	6	8	12	15	1
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Kuatnya kelembagaan dan jaringan serta adanya regulasi Daerah yan responsif gender dan pemenuhan hak anak	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Penyuluhan PUG	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali
	Advokasi kasus KDRT dan anak	60 kasus	60 kasus	60 kasus	60 kasus	60 kasus	60 kasus	60 kasus
	Pembinaan dan pelatihan wirausaha kelompok perempuan	75 kelompok	75 kelompok	75 kelompok	75 kelompok	75 kelompok	75 kelompok	75 kelompok
	Pembinaan Nagari Sayang Anak	25 Nagari	25 Nagari	25 Nagari	25 Nagari	25 Nagari	25 Nagari	25 Nagari

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang ingin dicapai.